



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN NOMOR : 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/13 Pebruari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Anoa No. 23, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 17/PID.SUS/2013/PN.PL tanggal 24 April 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 01/PL/Euh.2/12/2012 tanggal 11 Januari 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI**, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Anoa No. 153, Kec. Palu Selatan, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berat 0,0652 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ditangkapnya saksi Ronald Burungudju Alias Onal (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 sekitar jam 18.30 Wita saat membawa Narkotika (jenis shabu-shabu), yang mana berdasarkan interogasi petugas BAMBANG HARIYANTO,SH, terhadap saksi Ronald Burungudju Alias Onal yang mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut berasal dari terdakwa dan yang mengantar adalah saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG (diajukan penuntutannya secara terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronald Burungudju Alias Onal kemudian petugas BAMBANG HARIYANTO,SH melakukan pengembangan dengan cara saksi Ronald Burungudju Alias Onal memesan shabu-shabu

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi, ALVONS RICHARD Alias APPONG kemudian petugas BAMBANG HARIYANTO, SH bersama-sama dengansaksi Ronald Burungudju Alias Onal menuju Jalan Tinombala (halaman parkir Hotel Dwi Mulia), saat saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG tiba diparkiran tersebut, petugas BAMBANG HARIYANTO, SH langsung menangkap dan menggeledahnya, karena kaget saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG langsung menjatuhkan/membuang 1 (satu) paket Narkotika (jenis shabu-shabu) ke parkiran yang kemudian ditanyakan oleh petugas BAMBANG HARIYANTO, SH siapa pemilik 1 (satu) paket narkotika (jenis shabu-shabu) yang dijawab saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG bahwa shabu-shabu tersebut didapatkannya dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyuruh dan menyerahkan kepada saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG shabu-shabu untuk diantar/dibuang di halaman parkir Jalan Tinombala (halaman parkir Hotel Dwi Mulia) yang mana saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG mendapatkan upah atau jasa dalam 1 (satu) kali mengantar ke tempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dengan ditangkapnya saksi RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL dan saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 Wita petugas BAMBANG HARIYANTO, SH menuju rumah terdakwa di Jln. Anoa No. 153, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, melakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika berupa: 2 (dua) slip transfer Bank BCA Rekening An. MUHAMAD T. SARMAN, 1 (satu) slip transfer Bank BRI Rekening An. MUHAMAD T. SARMAN, 2 (dua) slip transfer Bank BCA Rekening An. KIAN SENG/DJONNY, 1 (satu)

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus plastik transparan berukuran besar, 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran kecil, 1 (satu) tutup botol Pulpy Orange yang sudah dilubangi, 1 (satu) penutup botol aqua yang sudah dilubangi, 1 (satu) pipet dengan ukuran 20 cm, 1 (satu) pipet yang ujungnya sudah digunting dengan ukuran 8 cm, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dengan Sim Card 085256015466;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan/Pengujian Nomor: PM.01.05.1041.10.12.1656 tanggal 12 Oktober 2012 serbuk kristal warna putih transparan tersebut adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI**, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Anoa No. 153, Kec. Palu Selatan, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (jenis shabu-shabu) seberat 0,0652 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal tanggal 28 September 2012 terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG (diajukan penuntutan secara terpisah), kemudian 1 paket shabu-shabu tersebut dibaginya menjadi 2 (dua) paket kecil, 1 (satu) paket

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar di daerah Palupi dan 1 (satu) paket disimpan saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG didalam saku celananya;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar jam 02.00 wita saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG atas perintah terdakwa mengantar 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL ke Jln. Tinombala (halaman parkir Hotel Dwi Mulia), saat saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG tiba di parkir, petugas BAMBANG HARIYANTO, SH langsung menangkap dan menggeledahnya, karena kaget saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG langsung menjatuhkan/membuang 1 (satu) paket yang diduga Narkotika (jenis shabu-shabu) ke parkir yang kemudian ditanyakan oleh petugas BAMBANG HARIYANTO, SH siapa pemilik 1 (satu) paket narkotika (jenis shabu-shabu) yang dijawab oleh saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG bahwa shabu-shabu milik terdakwa;
- Bahwa untuk memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I (jenis shabu-shabu) terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dengan ditangkapnya saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG dan saksi RONALD BURUNGUDJU Alias ONAL kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 Wita petugas BAMBANG HARIYANTO, SH menuju rumah terdakwa di Jalan Anoa No. 153 Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, melakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa: 2 (dua) slip transfer Bank BCA Rekening An. MUHAMAD T. SARMAN, 1 (satu) slip transfer Bank BRI Rekening An. MUHAMAD T. SARMAN, 2 (dua) slip transfer Bank BCA Rekening an. KIAN SENG/DJONNY, 1 (satu) pembungkus plastik transaran berukuran besar, 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran kecil, 1 (satu) tutup botol Pulpy Orange yang sudah dilubangi, 1 (satu) penutup botol aqua yang

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilubangi, 1 (satu) pipet dengan ukuran 20 cm, 1 (satu) pipet yang ujungnya sudah digunting dengan ukuran 8 cm, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dengan Sim Card 085256015466;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan/Pengujian Nomor: PM.01.05.1041.10.12.1656 tanggal 12 Oktober 2012 serbuk kristal warna putih transparan tersebut adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa ROCKYFREDDY LINTONG Alias EDI tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI**, antara hari Jumat tanggal 28 September 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 bertempat di rumah terdakwa di Jln. Anoa No. 153, Kec. Palu Selatan, Kota Palu"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ia terdakwa ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI menggunakan shabu-shabu di rumahnya dengan cara terlebih dahulu botol aqua yang sudah dilubangi panutupnya diisi air lalu dipasang sedotan aqua kemudian kaca pireks yang sudah diisi shabu-shabu oleh terdakwa dibakar lalu diisapnya;
- Bahwa kemudian dengan ditangkapnya saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG (diajukan penuntutannya secara terpisah) tanggal 29 September 2012 di Jln. Tinombala (halaman parkir Hotel Dwi Mulia), saat membawa 1 (satu) paket Narkotika (jenis shabu-shabu) yang kemudian ditanyakan oleh

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas BAMBANG HARIYANTO, SH, siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika (jenis shabu-shabu) yang dijawab oleh saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG bahwa shabu-shabu milik terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita petugas BAMBANG HARIYANTO, SH menuju rumah terdakwa di Jln. Anoa No. 153 Kec. Palu Selatan, Kota Palu, untuk melakukan pengembangan, penggeledahan dan ditemukan barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa: 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran besar, 2 (dua) pembungkus plastik transparan berukuran kecil, 1 (satu) tutup botol pulpy orange yang sudah dilubangi, 1 (satu) pipet dengan ukuran 20 cm, 1 (satu) pipet yang ujungnya sudah digunting dengan ukuran 8 cm, 1 (satu) slip transfer Bank BRI Rekening An. MUHAMAD T. SARMAN, 2 (dua) slip transfer Bank BCA Rekening An. MUHAMAD T. SARMAN, 2 (dua) slip transfer Bank BCA Rekening An. KIAN SENG/DJONNY;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/134/X/2012/Bindokkes tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani dr. EVA NURDIYANTARI, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI, berdasarkan wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil POSITIF, terhadap tes MET AMP, termasuk Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-01/PL/Euh.2/12/2012, tanggal 14 Maret 2013 dengan tuntutan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI** bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 0,0652 gram sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama pidana penjara terhadap terdakwa **ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI** selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bilamana pidana denda tidak dapat dibayar, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat total 0,0652 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan Nomor Sim card 085241280802;
 - 2 (dua) slip transfer Bank BCA Rekening An. MUHAMAD T. SARMAN;
 - 1 (satu) slip transfer Bank BRI Rekening An. MUHAMAD T. SARMAN;
 - 2 (dua) slip transfer Bank BCA Rekening An. KIAN SENG/DJONNY;
 - 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran besar;
 - 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran kecil;
 - 1 (satu) tutup botol Pulpy Orange yang sudah dilubangi;
 - 1 (satu) penutup botol aqua yang sudah dilubangi;
 - 1 (satu) pipet dengan ukuran 20 cm;
 - 1 (satu) pipet yang ujungnya sudah digunting dengan ukuran 8 cm;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dengan Sim Card 085256015466Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor : 17/PID.SUS/2013/PN.PL tanggal 24 April 2013 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan terdakwa ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 2 (DUA) BULAN;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
7. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat total 0,0652 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan Nomor Sim card 085241280802,
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ALVONS RICHARD Alias APPONG;
 - 2 (dua) slip transfer Bank BCA rekening an. MUHAMAD T. SARMAN;
 - 1 (satu) slip transfer Bank BRI Rekening an. MUHAMAD T. SARMAN;
 - 2 (dua) slip transfer Bank BCA rekening an. KIAN SENG/DJONNY;
 - 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran besar;
 - 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dengan Sim Card 085256015466

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI;

- 1 (satu) tutup botol pulpy orange yang sudah dilubangi;
- 1 (satu) penutup botol aqua yang sudah dilubangi;
- 1 (satu) pipet dengan ukuran 20 cm;
- 1 (satu) pipet yang ujungnya sudah digunting dengan ukuran 8 cm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permintaan Banding No. 09/Akta.Pid/2013/PN.PALU yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 03 Juni 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada tanggal 24 April 2013 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 30 April 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum Juctie Factie pada Pengadilan Negeri Palu yang diperoleh dan fakta-fakta persidangan pada dasarnya Penuntut Umum secara tegas tidak sependapat dengan putusan dan mengajukan Banding atas Putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa Judice Fectie tidak mempertimbangkan seluruh Fakta Hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu fakta Hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun petunjuk dari splitan berkas perkara lainnya yaitu perkara An. Ronald Burungudju Alias Onal dan An. Alvons Richard Alias Appong, dimana fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa Rocky Freddy lintong telah menjual paket shabu-shabu kepada Terdakwa Ronald Burungudju Alias Onal baik secara langsung ataupun melalui perantara Terdakwa Alvons Richard Alias Appong dalam beberapa kali pembelian kurang lebih 3 kali dengan harga masing-masing sekitar Rp. 500.000,- yang mana paket shabu-shabu tersebut dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa Ronald Burungudju Alias Onal seorang diri terkadang pula Terdakwa Ronald Burungudju Alias Onal menjadi perantara membeli shabu-shabu kepada temannya yang kemudian dikonsumsi bersama rekan-rekannya atau Terdakwa Alvons Richard Alias Appong dengan demikian Terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edy merupakan penjual atau penyedia paket shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa Ronald Burungudju Alias Onal dan Terdakwa Alvons Richard Alias Appong dengan demikian jelaslah terhadap Terdakwa Rocky Freddy

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintong Alias Edy terungkap dalam fakta persidangan menawarkan untuk dijual, menjual;

- Bahwa terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edy tidaklah dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba oleh karena korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkoba (vide pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba), terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edy berdasarkan fakta persidangan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual atau menjual shabu-shabu tersebut secara sadar sehingga kriteria sebagaimana yang dimaksudkan sebagai korban penyalahgunaan narkoba tidak termasuk pada diri terdakwa;
- Bahwa terhadap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba haruslah ditinjau dari dua hal yaitu tujuan penggunaan narkoba dan acuan jumlah narkoba yang ada padanya sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 yaitu apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok Metamphetamine (shabu) seberat 1 gram ;
- Bahwa terhadap terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edy sangatlah jelas bahwa berdasarkan fakta persidangan shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa Ronald Burungudju Alias Onal dan Alvons Richard Alias Appong diperoleh Terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edy seharga Rp. 500.000,- dan pembelian tersebut sudah berlangsung sekitar 3 kali dengan harga masing-masing Rp.500.000,-, dan juga beberapa kali di perintahkan oleh terdakwa untuk meletakkan paket shabu-shabu dibeberapa tempat yang

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditentukan oleh terdakwa hal ini membuktikan bahwa terhadap Terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edy seyogyanya memenuhi unsur tindak pidana dari pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan patutlah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bila mana pidana denda tidak dapat dibayar, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda ;

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Prov. Sulawesi Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan bila mana pidana denda tidak dapat dibayar, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 17/Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 24 April 2013, yang di mintakan banding tersebut, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dimana terdakwa didakwa

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “setiap orang” dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama Rocky Freddy Lintong Alias Edi dan terdakwa termasuk subyek hukum, serta terdakwa termasuk orang yang sehat jasmani maupun rohaninya , sehingga terdakwa termasuk orang yang mampu untuk berbuat serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka unsur “setiap orang” telah terbukti pada diri terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edi tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur kedua “ tanpa hak atau melawan hukum” disini mengandung pengertian bahwa tanpa hak atau melawan hukum yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menguasai / memiliki barang yang disyaratkan harus ada surat dari pihak yang berwenang maka terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Alvons Richard Alias Appong terlebih dahulu ditangkap pihak berwajib hari sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar pukul 02.00 wita di jalan Tinombala tepatnya di halaman parkir Hotel Dwi Mulia, Kec. Palu Timur, Kota Palu karena membawa shabu-shabu yaitu Narkotika golongan I seberat 0,0652 gram (satu paket) ;
- Bahwa saksi Alvons Richard Alias Appong membawa shabu-shabu tersebut membeli dari terdakwa seharga Rp. 500.000,- untuk diantarkan kepada pemesannya yaitu saksi Ronald Burungudju Alias Onal ;
- Bahwa saksi Alvons Richard Alias Appong ditangkap di halaman parkir Hotel Dwi Mulia tersebut, shabu-shabu tersebut sebelum saksi digeledah telah menjatuhkan atau membuang ke tanah, setelah diambil petugas ditanyakan kalau shabu-shabu tersebut berasal dari membeli pada terdakwa seharga Rp. 500.000,- dan saksi telah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari terdakwa tersebut ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta tersebut terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edi telah menjual atau menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Alvons Richard Alias Appong tanpa ijin dari pihak yang berwenang apalagi terdakwa adalah anggota POLRI mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dilakukan oleh terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edi;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”, disini unsur yang bersifat alternatif maka salah satu unsur telah terpenuhi, unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tertangkapnya saksi Alvons Richard Alias Appong (dalam perkara lain) oleh Anggota Kepolisian Narkotika Polda Sulawesi Tengah hari sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar pukul 02.00 wita di halaman parkir Hotel Dwi Mulia, jalan Tinombala, Kec. Palu Timur, Kota Palu, karena saksi tersebut membawa shabu-shabu, tetapi sebelum ditangkap satu paket shabu-shabu seberat 0,0652 gram saksi Alvons Richard Alias Appong menjatuhkan atau membuang ke tanah dan setelah diambil petugas ditanyakan kalau shabu-shabu tersebut saksi beli dari terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edi seharga Rp. 500.000,- untuk diberikan kepada Ronald Burungudju Alias Onal untuk dipakai bersama saksi ;
- Bahwa benar saksi Alvons Richard Alias Appong telah membeli shabu-shabu dari terdakwa seharga Rp. 500,000,- sudah 3 (tiga) kali dan saksi selaku perantara setiap menjualkan shabu-shabu milik terdakwa mendapat uapah sebesar Rp. 50.000,- dari terdakwa;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 yaitu sebelum saksi ditangkap telah ditelpon terdakwa agar kerumahnya di jalan Anoa, Kel. Tatura, Kec. Palu Barat dan sampai di rumah terdakwa saksi ditawarkan untuk menjadi kurir atau perantara dalam menjual narkoba jenis shabu-shabu dengan upah Rp. 50.000,- dan bila mengantar pemesan sudah diberi tahu oleh terdakwa pembelinya ;
- Bahwa saksi Alvons Richard Alias Appong pernah mengantarkan shabu-shabu kepada pemesannya atas perintah terdakwa ke alamat antara lain: ke jalan Anoa, jalan Batubata Indah dan jalan Tanjung Manimbaya di Palu ;
- Bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut diatas maka unsur "menjual atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah terbukti dilakukan oleh terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa, maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan primair, maka putusan Pengadilan Negeri Palu No. 17/Pid.Sus/2013/PN.PL tertanggal 24 April 2013 tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan didalam tahanan, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan, serta diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai anggota POLRI seharusnya ikut bertanggung jawab untuk memberantas beredarnya narkoba bukan malah sebaliknya ;
2. Terdakwa sebagai penegak hukum dari anggota POLRI sudah mengetahui kalau perbuatannya bertentangan dengan tugas juga bertentangan dengan hukum;
3. Terdakwa sebagai anggota POLRI seharusnya member contoh yang baik pada masyarakat dalam hal menyalahgunakan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sebagai anggota POLRI telah berjasa pada Negara ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat akan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 April 2013 Nomor : 17/PID.SUS/2013/PN.PL, yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin pihak yang berwajib", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Rocky Freddy Lintong Alias Edi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu seberat total 0,0652 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan Nomor Sim card 085241280802;
 - 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran besar;
 - 1 (satu) pembungkus plastik transparan berukuran kecil;
 - 1 (satu) tutup botol pulpy orange yang sudah dilubangi;
 - 1 (satu) penutup botol aqua yang sudah dilubangi;
 - 1 (satu) pipet dengan ukuran 20 cm;
 - 1 (satu) pipet yang ujungnya sudah digunting dengan ukuran 8 cm;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia dengan Sim Card 085256015466 ;Dirampas untuk dimusnakan ;
 - 2 (dua) slip transfer Bank BCA rekening an. MUHAMAD T. SARMAN;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slip transfer Bank BRI Rekening an. MUHAMAD T. SARMAN;
- 2 (dua) slip transfer Bank BCA rekening an. KIAN SENG/DJONNY;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa ROCKY FREDDY LINTONG Alias EDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2013** oleh kami **SUCIPTO, SH**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH.,M.Hum** dan **H. EDY TJAHHJONO, SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **28 Juni 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **ZAINAL ARIFIN, SH**. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. PURWANTO, SH.,M.Hum

Ttd

H. EDY TJAHHJONO, SH.,M.Hum

KETUA MAJELIS

Ttd

SUCIPTO, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA,SH.

NIP.196301031993032001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)